

## **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN AKIBAT INVESTASI ILEGAL**

**Leonard**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: leonard.205180254@stu.untar.ac.id)

**Ariawan**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ariawang@fh.untar.ac.id)

### **Abstract**

*Crimes in the financial sector continue to emerge, along with various types of new investment methods. In the past people invested their money in property, foreign currency, stocks, gold and bank deposits. but now many people are investing their money into digital money. For example, crypto currency is a development and evolution of digital money. and all investments basically aim to make a profit with the money spent, but when it comes to investment then we must know that all investments have risks. but there is one risk that is worst known as fraudulent investment. where this fraudulent investment deceives its victims by investing in something that doesn't actually exist, so that there will be a time when the investment will be completely lost. and will lead to fraud to all investors on these fraudulent investment. Especially in new types of investments, even now people invest their money in trading robots. And this is triggers a lot of potential crime and fraud in investments. So the protection of laws is the most important things to get compensation in investment fraud activities.*

**Keywords:** *Investment, Illegal, Legal Effectiveness, Crimes, and Fauds*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era modern ini kemajuan teknologi sudah berkembang sangat pesat, kemajuan ini juga berdampak pada kemajuan teknologi finansial atau yang dikenal dengan sebutan *fintech*. Kemajuan teknologi finansial ini juga mendorong perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Semua kemajuan ini mendorong kemajuan sarana ekonomi seperti adanya dompet digital, marketplace atau toko online, bank digital, aplikasi finansial, dan juga sarana



investasi. Di era modern ini sarana investasi sangatlah banyak dan beragam, dimulai dari berbagai jenis saham, properti, robot trading, mata uang kripto (*cryptocurrency*), reksa dana, dan bahkan yang terbaru ada Non Fungible Token (NFT) yang merupakan aset digital yang dapat dibeli dengan mata uang kripto.

Akan tetapi seiring dengan kemajuan investasi berbagai potensi kejahatan juga semakin banyak dan beragam. Kejahatan di bidang investasi sangat merugikan para masyarakat terutama para investor yang menjadi korbannya. Pada dasarnya tujuan masyarakat melakukan investasi adalah untung mendapatkan keuntungan dengan modal yang digunakan. Dan setiap investasi pasti memiliki suatu risiko sehingga dapat saja mengalami kerugian. Akan tetapi yang menjadi masalah bukan kerugian dari risiko suatu investasi melainkan kerugian yang didapat dari tindak kejahatan, seperti penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan sampai investasi bodong atau investasi yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Kasus investasi di Indonesia sangat beragam dan salah satu yang paling sering terjadi adalah kasus investasi bodong yang melakukan penipuan terhadap para korbannya.

Sebenarnya permasalahan investasi ilegal terdapat hampir di seluruh negara, akan tetapi di Indonesia permasalahan investasi ilegal ini tergolong banyak dan juga memakan banyak korban. Mungkin faktor negara berkembang menjadi salah satu faktor investasi ilegal menjadi lebih sering terjadi dibandingkan di negara maju. Di negara maju, seperti amerika beberapa kali juga mengalami kasus investasi ilegal yang besar contohnya pada tahun 2008 yaitu kasus Madoff Investment Securities yaitu investasi bodong yang menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi juga menjadi salah satu kejahatan investasi yang sering sekali kita jumpai terutama di Indonesia. Skema Ponzi berawal dari seorang Charles Ponzi yang mendirikan The Security Exchange Company pada tahun 1919 dengan menjanjikan investasi dengan sistem balas jasa dimana harus saat investor menanamkan uangnya dan berhasil mencari investor lagi akan mendapat keuntungan 40% dari setiap orang dibawahnya yang diajak dari tingkatan pertama sampai kebawahnya. Dimana untung dari skema ponzi ini merupakan



cara tambal sulam yaitu dimana keuntungan investasinya didapat dari memutar uang investor yang baru masuk untuk menutupi hasil pembayaran investor sebelumnya.

Pada masa sekarang ini berinvestasi menjadi sangat muda karena hampir seluruh instrumen investasi bisa dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan smartphone dan aplikasi investasi tersebut, contohnya investasi saham, reksadana, *cryptocurrency*, dan bahkan robot untuk trading semua dapat dilakukan dengan mudahnya. Akan tetapi hal ini juga membuat kejahatan investasi semakin beragam bukan hanya dari skema ponzi, akan tetapi ada banyak metode baru, seperti investasi bodong yang menjual robot trading yang padahal keuntungannya itu tidak nyata, kemudian banyak investasi bodong yang mengatasnamakan kripto dikarenakan mata uang kripto ini juga tidak seperti saham yang terlihat transparansinya, dikarenakan mata uang kripto ini ada dikarenakan adanya demand dari masyarakat, dan banyaknya koin kripto baru yang terus bermunculan sebenarnya bukan menjadi persoalannya. Yang menjadi persoalan masalahnya ada pada bursa kripto ilegal dengan modus menjual koin kripto atau menambang koin kripto yang sebenarnya tidak nyata. Para investor mudah terjebak dalam membeli aset kripto yang ilegal dapat dikarenakan aset kripto sendiri yang berbentuk virtual. Terkait investasi bodong yang asetnya kosong atau tidak ada bukan hanya terdapat pada investasi saham, ataupun aset kripto. Tetapi terdapat juga pada investasi seperti investasi emas palsu, dan investasi *money game* lainnya.

Disetiap negara setiap aturan mengenai investasi pasti berbeda-beda, dan selalu ada lembaga yang menangani dan mengawasi suatu investasi. Di Amerika terdapat lembaga Securities and Exchange Commission (SEC) untuk mengawasi investasi sekuritas dan bursa, sedangkan di Indonesia ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas OJK sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 4 sampai 9 yang mengatur tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga OJK. Sedangkan untuk menangani masalah investasi dalam OJK terdapat Satgas



Waspada Investasi (SWI) yang merupakan lembaga penegak hukum yang mengawasi dan menangani penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain itu terdapat juga lembaga lain seperti Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappbti) yang mengawasi perdagangan berjangka komoditi seperti investasi aset kripto.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam hal menangani perusahaan atau aktivitas investasi ilegal, OJK memiliki wewenang untuk menghentikan segala aktivitas ilegal tersebut. Dalam Pasal 9 huruf g dan h OJK dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan OJK dapat memberikan/mencabut a. izin usaha, b. izin orang perseorangan, c. efektifnya pernyataan pendaftaran, d. surat tanda terdaftar, e. persetujuan melakukan kegiatan usaha, f. Pengesahan, g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Namun permasalahan investasi nampaknya terlihat belum teratasi dengan adanya peraturan dan lembaga yang ada. SWI mencatat nilai kerugian masyarakat karena adanya investasi ilegal mencapai Rp 117 triliun dalam 10 tahun terakhir untuk periode 2011-2021. Puncaknya yang paling banyak terjadi ada pada tahun 2019, dimana SWI menemukan jumlah entitas yang melakukan penipuan berjumlah sebanyak dengan 442 investasi ilegal, 1.493 fintech lending ilegal dan 68 entitas gadai tak berizin. Dari banyaknya investasi ilegal tentu memakan banyaknya investor yang menjadi korban dengan kerugian total yang sangat besar. Sebagai korban tentunya hal yang diinginkan adalah ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya. Namun permasalahan ganti rugi nampaknya

sangat sulit didapatkan di Indonesia ini, kasus investasi Madoff yang merupakan salah satu kasus investasi terbesar saja, sebagian korban berhasil mendapat ganti kerugian dengan aset total yang dikembalikan sebesar 14,4 Miliar USD. Sehingga investasi ilegal merupakan salah satu masalah besar dalam dunia bisnis di Indonesia. Atas dasar uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan serta topik tersebut dengan judul: **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN AKIBAT INVESTASI ILEGAL ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dan berdasarkan jurnal lain terdahulu maka penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum atas ganti kerugian terhadap para investor yang menjadi korban investasi ilegal?
2. Bagaimana efektifitas hukum dan peran OJK dalam penanganan Investasi Ilegal?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,<sup>1</sup> yakni perihal perlindungan hukum terhadap ganti kerugian akibat investasi ilegal.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13-14

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>2</sup> Maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara seksama sehingga penulisan ini dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data penelitian terkumpul dengan pengumpulan mengadakan bahan hukum, penulis melakukan dengan metode teknik studi kepustakaan<sup>3</sup>. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan juga berupa studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, karya ilmiah sarjana, jurnal ilmiah ataupun surat kabar yang memberikan informasi guna terbentuknya karya tulis ini.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian danp encurahan daya pikir secara optimal<sup>4</sup>. Setelah terkumpulnya data-data yang diperlukan maka selanjutnya penulis melakukan analisis data kualitatif yang mana dalam hal ini data-data yang sudah terkumpul dan diolah diupayakan agar penulis dapat mendeskripsikan data-data tersebut melalui kata-kata maupun kalimat menjadi sebuah penjelasan yang akan dapat dimengerti terkait pembahasan yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 30

<sup>3</sup> *Ibid* hal., 33.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 20-21.

## II. PEMBAHASAN

### A. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP PARA INVESTOR YANG MENJADI KORBAN INVESTASI ILEGAL

Perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat dan pesat membawa perkembangan baru dalam praktek bisnis khususnya dalam melakukan investasi. Salah satunya adalah banyaknya instrumen investasi yang baru dengan berbagai aset dan metode yang berbeda, meskipun pada dasarnya tujuan berinvestasi itu sama yaitu mendapatkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan. Karena pada dasarnya terlepas dari jenis investasi, tujuan berinvestasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau yang sering disebut *return*. Sedangkan menurut pandangan ahli Henry Simamora, Investasi merupakan suatu aktiva yang dimanfaatkan oleh perusahaan guna meningkatkan kekayaannya melalui distribusi hasil penanaman modal seperti pendapatan sewa bunga, royalti, dividen dan sebagainya. Investasi juga berhubungan erat dengan perdagangan, karena banyak instrumen investasi yang akan dijual kembali ketika sudah terlihat adanya *profit* atau keuntungan. Jika pada zaman dahulu orang lebih suka menginvestasikan uangnya pada suatu instrumen investasi yang nyata adanya seperti properti, emas, dan mata uang asing, sekarang ini dizaman yang serba digital ini banyak orangpun yang berpindah menginvestasikan uangnya ke instrumen investasi yang serba digital. Contohnya mata uang kripto dan NFT terlebih masyarakat kaum milenial yang beranggapan bahwa investasi modern ini lebih menjanjikan kedepannya. Dapat dilihat nilai salah satu mata uang kripto yaitu bitcoin yang sekarang sudah naik jauh pada belakangan tahun ini, bahkan pada akhir 2021 sudah mencapai kisaran 700 juta rupiah per satu kepingnya. Maraknya perkembangan investasi dengan sarana digital juga diikuti dengan banyaknya kasus kejahatan investasi yang terus bermunculan, terlebih di Indonesia. Terdapat banyak sekali kasus investasi ilegal tiap tahunnya. Pada masa sekarang ini



di Indonesia investasi ilegal cenderung bergerak pada perdagangan aset kripto dan banyaknya robot trading yang bermunculan. Hal ini dapat dikarenakan karena keduanya merupakan investasi yang tergolong baru.

Sebelumnya Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menjamin keadilan, dan kepastian dalam hukum. Dengan adanya perlindungan hukum akan meminimalisir suatu benturan kepentingan dan melindungi kepentingan tersebut. Dalam hal ini kepentingan yang dimaksud merupakan kepentingan dalam berinvestasi. Selanjutnya jika membahas kasus investasi ilegal tentunya terdapat investor yang menjadi korbannya. Meski investasi ilegal belum tentu memakan korban, karena ada banyak investasi yang dinyatakan ilegal dan belum memiliki izin dan terus beroperasi tetapi tidak atau belum terdapat investornya yang merasa jadi korban seperti penipuan. Bisa karena investasi tersebut dianggap ilegal karena belum memenuhi izin, sehingga investasi ilegal juga dapat berupa layanan investasi yang memberikan kinerja dengan benar namun belum memiliki izin dari OJK untuk menjalankan usahanya akan tetapi instrumen yang diinvestasikan benar adanya. Contohnya Binance dinyatakan ilegal di beberapa negara termasuk Singapura dan perusahaan tersebut datang ke Indonesia akan tetapi dinyatakan ilegal karena tidak berhasil memenuhi syarat, akan tetapi kenyataannya Binance Indonesia masih dapat beroperasi dan belum ada korban penipuan. Berbicara penipuan investasi, hal ini menjadi salah satu masalah yang akan dibahas. Penipuan yang mengatasnamakan suatu instrumen investasi biasanya dilakukan oleh perusahaan investasi yang tidak memiliki izin walau ada juga yang sudah berizin tetapi melakukan penipuan. Penipuan investasi ini akan menyebabkan gagal bayar suatu investasi kepada para investornya, karena pada dasarnya penipuan ini dilakukan untuk menarik keuntungan dari uang atau hak milik para investornya untuk dijadikan keuntungan pribadi.



Perlindungan hukum dalam kasus ini sangat erat dengan peran dari pemerintah ataupun dengan lembaga terkait yaitu OJK dan SWI. Dalam mencegah investasi ilegal ini diperlukan upaya preventif dan represif. OJK sebagai lembaga yang berwenang menangani memiliki dua cara yaitu:

1. Preventif Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah.
2. Represif Membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Secara teori dalam hal ini sudah terlihat adanya perlindungan hukum dimulai dari ada lembaga yang mengawasi investasi ilegal, dan juga disaat ada investasi ilegal yang beroperasi ada aturan mengenai sanksi dan penutupan usaha ilegal tersebut.

Setiap korban yang mengalami penipuan akibat investasi ilegal pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya akibat penipuan investasi ilegal tersebut. Ganti kerugian berhubungan erat dengan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha kejahatan tersebut. Sehingga disini juga terlihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para korbannya baik tanggungjawab atas kejahatan ataupun kerugian yang diperbuatnya. Konsep tanggung jawab ini juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan



sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>5</sup>

Pada dasarnya tanggungjawab pada ganti kerugian ini sangat identik dengan adanya prinsip itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik menjadi asas yang paling penting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik menjadi salah satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian.<sup>6</sup> Dengan adanya itikad baik maka pelaku usaha akan mencari cara untuk mengganti kerugian dari pemasalahan gagal bayar suatu investasi, termasuk disaat pelaku usaha melakukan penipuan maka sudah terlihat tidak adanya itikad baik karena sudah melanggar perjanjian awal atau kontrak awal, sama halnya dengan memberikan informasi bohong atau palsu terkait investasinya merupakan salah satu ciri tidak adanya itikad baik. Namun disaat sudah terjadi permasalahan kasus penipuan investasi ilegal, jika pelaku usaha mencoba mempunyai itikad baik dengan melakukan negosiasi terhadap kerugian yang diderita para investor dan mengganti kerugiannya sesuai dengan yang disepakati dalam negosiasi maka tidak diperlukan lagi ada tuntutan pidana dan gugatan perdata lewat proses pengadilan. Meskipun jarang sekali kasus investasi ilegal yang mengganti yang korbannya sebelum mereka terdesak.

Tanggung jawab disini bukan hanya mengacu pada pertanggungjawaban secara pidana melainkan pertanggungjawaban korporasi baik dalam pertanggungjawaban secara aspek pidana maupun perdata. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, jika membahas tentang korporasi maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang

---

<sup>5</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hal 136.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003, h.128.



hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtsperson*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas mengenai tanggung jawab maka pertama kita akan membahas sedikit pertanggungjawaban terhadap kejahatannya terlebih dahulu. Setiap investasi ilegal yang melakukan penipuan investasi biasanya diikuti dengan penggelapan sehingga hal ini termasuk kejahatan di ranah pidana, yaitu pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan 378 KUHP yaitu tentang penggelapan dan penipuan. Namun Pertanggungjawaban secara pidana seharusnya tidak perlu ditempuh jika pelaku usaha memiliki etika baik untuk mengganti kerugian yang dialami para investor.

Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dan Pasal 378 KUHP yang mengatur penipuan berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemidanaan ini sebenarnya menjadi opsi terakhir disaat ganti kerugian tidak kunjung didapat, walau sebenarnya penipuan ini merupakan dasar kejahatan investasi ilegal ini. Namun semua kembali lagi bahwa nagi

---

<sup>7</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana, Jakarta, 2010), hal 23

korban investasi ilegal yang diperlukan adalah ganti kerugiannya. Ganti kerugian yang dialami oleh para investor yang mengalami penipuan dan telah mengalami kerugian, dapat diminta ganti kerugian sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 20 PERMA 13/2016 yang berbunyi:

“Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata”.

Selanjutnya ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>8</sup> Ini diatur dalam KUHPerduta yang mana bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Dalam wanprestasi ganti rugi juga merupakan akibat dari cidera janji sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum ganti rugi timbul karena kesalahan dan adanya hubungan hukum yang menimbulkan kerugian. Sehingga dalam kasus mengajukan gugatan terhadap kasus gagal bayar investasi ilegal dapat didasari baik gugatan wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan

---

<sup>8</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hal. 11.



melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.

Selanjutnya terkait ganti kerugian akibat gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki ganti kerugian yang berbeda juga. Dalam ganti kerugian akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang mana ganti kerugian terdiri dari 3 unsur yaitu:

- i. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
- ii. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- iii. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Sedangkan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, namun tidak diatur dengan jelas mengenai ganti kerugian tersebut, dan juga mengenai ganti kerugiannya dapat dilihat dari dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang tersirat pedoman berisi “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, namun tidak diatur dengan jelas mengenai ganti kerugian tersebut. Serta perbuatan melawan hukum menuntut ganti kerugian bukan berdasarkan ranah perjanjian.

Selanjutnya untuk mekanisme gugatan yang dilakukan dapat dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, atau yang dikenal gugatan class



action. Dikarenakan biasanya ada banyak korban yang menjadi korban dalam investasi bodong. Menurut Laras Susanti, Gugatan perwakilan kelompok pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injUNCTION atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class members.<sup>9</sup>

## **B. EFEKTIFITAS HUKUM DAN PERAN OJK DALAM PENANGANAN INVESTASI ILEGAL**

Pengelolaan investasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Setiap pihak yang menghimpun dana dengan menggunakan usaha dalam bentuk Bank memerlukan perizinan dari Bank Indonesia, akan tetapi ketentuan ini berubah pada tahun 2014 yang mana perizinan dan pengawasannya beralih ke OJK. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikelola oleh Manajer Investasi berupa saham, efek, obligasi, surat berharga lainnya, dan setiap derivatif turunannya dikelola oleh OJK. Sedangkan izin dan pengawasan untuk perdagangan berjangka komoditi seperti produk pertambangan, energi, pertanian, dan bahkan Aset Kripto diatur oleh Badan Pengawasan Berjangka Komoditi (“**Bappebti**”). Sehingga memang terlihat jika investasi kripto diawasi oleh Bappebti

---

<sup>9</sup> Laras Susanti. *Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat*. *Jurnal Mimbar Hukum* – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 30. No. 2, 2018. Hal.348



bukan OJK. Sehingga pada penanganan investasi aset kripto pada bursa kripto ilegal menjadi tanggung jawab dari Bappebti.

Peran OJK dengan SWI memiliki peran penting dalam penanganan investasi ilegal. Hal dikarenakan OJK merupakan lembaga yang berwenang mengatasi permasalahan investasi, dengan adanya SWI yang mengawasi aktivitas investasi terutama investasi ilegal. Investasi termasuk ranah OJK dikarenakan pada UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 5 dinyatakan “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. sistem informasi debitur;
  4. pengujian kredit (credit testing); dan
  5. standar akuntansi bank;



c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
  2. tata kelola bank;
  3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
- dan

d. pemeriksaan bank.

Selanjutnya OJK mempunyai wewenang untuk menghentikan segala aktivitas ilegal tersebut dan memberikan sanksi. Dalam Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;



3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan

Pada pasal 28 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya jika membahas suatu efektifitas maka efektifitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>10</sup> Sehingga dapat dikatakan efektif bila aturan tersebut sudah dijalankan dengan pelaksanaan yang baik dan mengurangi permasalahan hukum yang ada sebelumnya. Jika melihat efektifitas dari aturan hukum sebenarnya sudah terlihat jelas adanya tugas dan peran OJK dalam menangani investasi ilegal. Dimana dalam hal ini OJK mendirikan SWI yang bertugas mengawasi kegiatan investasi termasuk investasi ilegal. Dan kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan SWI untuk

---

<sup>10</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: UI Press, 1987), 59.



penanganannya. SWI dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi OJK, Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Akan tetapi jika melihat banyaknya kasus investasi ilegal terlihat banyak tiap tahunnya dengan jumlah kerugian yang sangat banyak seakan terlihat kurangnya efektifitas dari kinerja kedua lembaga tersebut. Terlihat pada tahun 2021 ini hingga Juli jumlah kerugian mencapai Rp 2,5 triliun. Kerugian ini disebabkan karena 79 investasi ilegal, 442 fintech lending ilegal dan 17 gadai ilegal. Banyaknya investasi ilegal juga melekat dengan sebutan *money game* yaitu pada investasi ilegal yang biasanya menjanjikan keuntungan sangat besar dan mudah. Dari website milik SWI OJK, ciri-ciri *money game* yang menjadi investasi bodong dan perlu diwaspadai, yaitu:

- Tidak ada produk atau jasa yang dijual. Jika pun ada, produk dan jasa tersebut dijual dengan harga yang tidak sesuai. Semuanya hanya sebagai kedok dari bisnisnya.
- Bonus aktif diperoleh dari perekrutan, atau member get member dapat bonus.
- Bonus pasif diperoleh dari persentase nilai investasi yang ditanamkan.
- Pay out hasil bonus keuntungan yang tidak masuk akal.
- Boleh memiliki lebih dari satu akun, atau dapat bergabung berkali-kali.
- Perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai.



kegiatan investasi ilegal di Indonesia sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor yaitu:<sup>11</sup>

- a. lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
- b. tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan;
- c. masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian serta kajian analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab diatas, berikut kesimpulan yang dapat ditarik untuk dijadikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Di Indonesia mekanisme ganti kerugian diatur dalam dalam Pasal 20 PERMA 13/2016 yang berbunyi: “Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata”.

Selanjutnya mekanisme ganti kerugian terhadap investasi ilegal dapat diajukan dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu, namun jika tidak ada itikad baik dari pelaku usaha maka para korban dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi (1243 KUHPer) ataupun perbuatan melawan hukum (1365 KUHPer). Dikarenakan kasus gagal bayar investasi ilegal biasanya memakan banyak korban maka gugatan ini dapat dilakukan

---

<sup>11</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)



dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action). Yang diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA 1/2002”). Akan tetapi pada kenyataannya setelah menempuh dan dimenangkan gugatan di Pengadilan masih banyak kasus dimana ganti kerugian tidak didapatkan, dikarenakan bisa karena tidak ada aset yang dapat dijadikan jaminan atau bahkan aset yang sudah disita negara yang seharusnya menjadi hak bagi oara korban tetapi tidak diberikan.

2. Efektifitas hukum dan peran dari OJK dengan adanya Satgas Waspada Investasi terlihat masih belum efektif dikarenakan masih banyaknya investasi ilegal yang terus bermunculan tiap tahunnya dengan korban yang banyak. Padahal ini sudah merupakan peran dari lembaga OJK bersama SWI untuk mencegah banyaknya investasi ilegal yang terus merugikan para korbannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas terlihat kurang efektif terlebih dalam pelaksanaan hukumnya..

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Untuk ganti kerugian yang masih sulit terkait kasus gagal bayar investasi ini terutama di Indonesia sebaiknya dapat mencontoh negara lain seperti negara Amerika yang serius menangani kasus ganti rugi bagi korban investasi ilegal, contohnya kasus investasi Madoff pada tahun 2008 saja sudah bisa dapat diselesaikan dengan sebagian korban berhasil mendapat ganti kerugian dengan aset total yang dikembalikan sebesar 14,4 Milliar USD, sedangkan korban yang tidak mendapatkan ganti kerugian dikarenakan sebagian besar sudah pernah mendapatkan



keuntungan. Dan semoga dapat dijadikan saran dan masukan yang bermanfaat.

2. Diperlukan pengawasan lebih dari Lembaga OJK, SWI, dan Bappebti terhadap bagian investasinya masing-masing. Sehingga potensi kejahatan dari investasi ilegal juga semakin dapat bekurang. Karena banyaknya perusahaan investasi ilegal yang masih beroperasi agar segera ditutup atau dikenakan sanksi agar tidak memakan banyak korban, karena dapat dijumpai bahwa perusahaan investasi ilegal tersebut mempunyai banyak iklan di platform dan berbagai aplikasi, bahkan ada juga perusahaan ilegal yang sudah dinyatakan tidak legal dan dilarang beroperasi oleh OJK, akan tetapi masih terus ada dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana, Jakarta, 2010), hal 23

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yudho, W. dan H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press, 1987.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111)*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### C. Website

Laras Susanti. Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 30. No. 2, 2018. Hal.348